



STANDAR HASIL PENELITIAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	009/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENELITIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45).</p> <p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 46 memberikan amanat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Hasil penelitian mahasiswa, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. <p>Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan penelitian, maka perlu penetapan standar hasil penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik

	<p>7. Tenaga Kependidikan</p> <p>8. Mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>2. <i>Roadmap</i> adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. <i>Roadmap</i> umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keadaan saat ini (sebagai <i>baseline</i>). Tujuan yang ingin dicapai. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Sasaran dari setiap tahap. Indikator pencapaian sasaran. <p>3. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Direktur menetapkan standar hasil penelitian untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan daya saing bangsa. <p>2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan hasil penelitian telah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah. Kegiatan yang memenuhi metode ilmiah. Secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. <p>3. Direktur menetapkan bahwa Ketua program studi memberi petunjuk hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan IPTEK. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan daya saing bangsa.

	<ul style="list-style-type: none"> d. Capaian pembelajaran. e. Mengikuti ketentuan peraturan POLSUB. <ol style="list-style-type: none"> 4. Direktur menetapkan kriteria penelitian yang bersifat rahasia atau tidak, untuk memilah antara penelitian yang boleh dipublikasikan dan tidak boleh dipublikasikan. 5. Direktur menetapkan bahwa Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyabarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Diseminarkan. b. Dipublikasikan. c. Dipatenkan. d. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian setiap tahun meningkat baik melalui jurnal ilmiah lokal, jurnal nasional, prosiding seminar maupun jurnal internasional. 2. Jumlah buku ajar/teks buku setiap tahun meningkat. 3. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional bertambah. 4. Jumlah publikasi artikel ilmiah terindex per Dosen setiap tahun meningkat. 5. Jumlah sitasi artikel ilmiah per Dosen setiap tahun meningkat. 6. Jumlah produk inovasi dosen setiap tahun meningkat. 7. Jumlah Kekayaan Intelektual (paten dan hak cipta) yang diregistrasi setiap tahun bertambah. 8. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian bertambah. 9. Jumlah Prototipe/model/kebijakan/model setiap tahun bertambah.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun Rencana Strategis Penelitian

	<p>(Renstra Penelitian) POLSUB dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan kaidah atau metode penelitian sebagai langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan riset di Politeknik Negeri Subang, yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki peneliti Politeknik Negeri Subang. 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dosen POLSUB baik secara nasional maupun internasional atau oleh peneliti yang bersangkutan.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Hasil Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Penelitian b. Roadmap Penelitian c. Renja P3M 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Kode Etik Penelitian b. Proposal Penelitian c. Monev Penelitian d. Laporan Penelitian e. Rekapitulasi publikasi hasil penelitian dosen f. Rekapitulasi dosen sebagai pembicara atau narasumber 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Hasil Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Hasil Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Hasil Penelitian 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--------------	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Rasio dosen tetap terhadap publikasi ilmiah hasil penelitian dalam bentuk jurnal lokal ber-ISSN	1	1	1	1
2.	Rasio dosen tetap terhadap jumlah	0,7	0,8	0,9	1

	publikasi ilmiah hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah Nasional terakreditasi				
3.	Rasio Dosen tetap terhadap publikasi ilmiah hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah Internasional	0,1	0,2	0,3	0,4
4.	Jumlah publikasi artikel ilmiah terindex per Dosen	0,5	0,5	0,6	0,6
5.	Jumlah sitasi artikel ilmiah dosen	10	20	30	40
6.	Jumlah produk inovasi dosen	2	3	4	5
7.	Jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian dalam bentuk prosiding seminar/konferensi Nasional ber-ISSN	2	3	4	5
8.	Jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian dalam bentuk prosiding seminar/konferensi internasional berindeks	1	2	3	4
9.	Jumlah Buku ajar/Teks buku Ber-ISBN	2	3	4	5
10.	Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) dalam bentuk Hak Cipta atau Paten	1	2	3	4
11.	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian	2%	3%	4%	5%
12.	Jumlah prototype/model/rekayasa	3	4	5	6

